

DAMPAK NEGATIF IMPOR PAKAIAN BEKAS TERHADAP PEREKONOMIAN

Eka Budiyaniti*

11

Abstrak

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia terpuak akibat lesunya permintaan ekspor. Belum selesai berbenah, kondisi ini kemudian diperburuk dengan maraknya peredaran produk impor pakaian bekas ilegal. Presiden Jokowi menilai impor ilegal pakaian bekas sudah sangat mengganggu industri dalam negeri sehingga pemerintah harus bertindak cepat dan tegas terhadap masalah ini. Tulisan ini mengkaji dampak negatif dari peredaran produk impor pakaian bekas terhadap perekonomian. Dampak negatif tersebut antara lain berkurangnya pangsa pasar produk lokal, potensi menurunnya kinerja industri TPT nasional, dan menimbulkan kerugian pendapatan negara. Dalam proses penindakan dan pengawasan dibutuhkan peran dan dukungan DPR RI khususnya Komisi VI melalui fungsi pengawasan terhadap peredaran produk impor pakaian bekas. Komisi VI DPR RI juga harus mendorong pemerintah untuk bertindak cepat dan tegas terhadap peredaran produk impor pakaian bekas serta mengevaluasi implementasi aturan larangan produk impor pakaian bekas agar lebih efektif.


Pendahuluan

Belakangan marak penjualan pakaian bekas yang diduga barang impor ilegal dengan nilai yang cukup besar. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor pakaian bekas sepanjang tahun 2022 mencapai US\$272.146 dengan volume 26,22 ton. Angka tersebut melonjak dari tahun sebelumnya yang mencapai US\$44.000 dengan berat total 8 ton. Memasuki tahun

2023, per Januari 2023 tercatat nilai impor pakaian bekas mencapai US\$1.965 dengan volume 0,147 ton (Gambar 1). Dari total nilai produksi sebesar US\$33 miliar per tahun, pasar ekspor Indonesia hanya menyerap US\$13 miliar (39,39%), sedangkan sisanya US\$20 miliar (61,61%) diamankan oleh pasar domestik. Maraknya produk impor di Indonesia dinilai mulai mengganggu serapan produksi

* Analis Legislatif Ahli Madya bidang Ekuinbang, Pusat Penelitian, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. E-mail: eka.budiyaniti@dpr.go.id.





Sumber: BPS, 2023

Gambar 1. Nilai dan Volume Impor Pakaian Bekas

tekstil nasional. Apalagi, produk tekstil impor juga masuk melalui jalur ilegal dan pakaian bekas (Bisnis Indonesia, 16 Maret 2023).

Hal ini tentunya menjadi pukulan bagi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di Indonesia karena belum selesai berbenah dari kondisi pandemi akibat lesunya permintaan ekspor, sekarang harus menghadapi gempuran impor pakaian bekas. Adapun produk impor pakaian bekas ini banyak berasal dari Asia, khususnya Jepang.

Presiden Jokowi menilai impor ilegal pakaian bekas sudah sangat mengganggu industri dalam negeri. Menurutnya pemerintah harus bergerak cepat dan bertindak tegas terhadap masalah ini (Kontan, 16 Maret 2023). Berdasarkan uraian permasalahan di atas, tulisan ini menggambarkan apa saja dampak negatif dari adanya produk impor pakaian bekas terhadap perekonomian.

Aturan Larangan Impor Pakaian Bekas

Pemerintah sejatinya telah mengatur larangan untuk mengimpor barang bekas termasuk pakaian

melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Dalam aturan tersebut, pakaian bekas dan barang bekas lainnya termasuk dalam barang yang dilarang impor dengan pos tarif/HS 6309.00.00, dan tertera di bagian IV jenis kantong bekas, karung bekas, serta pakaian bekas. Namun pada kenyataannya produk impor pakaian bekas masih bisa masuk ke Indonesia melalui berbagai jalur baik darat, laut, maupun udara. Artinya, penerapan aturan larangan impor barang bekas ini masih belum efektif menyekat arus masuk produk impor pakaian bekas ke Indonesia. Padahal aturan larangan importasi pakaian bekas ilegal tersebut merupakan kebijakan pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif pakaian bekas terhadap kesehatan dan juga untuk melindungi industri tekstil dalam negeri serta UMKM yang sangat dirugikan akibat importasi tersebut (infopublik.id, 16 Maret 2023).

Dalam hal ini, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan juga terus melakukan penindakan tegas terhadap *ballpress* atau karung yang berisi pakaian bekas. Sepanjang tahun 2022, Bea Cukai telah melakukan 220 penindakan terhadap *ballpress* pakaian bekas dengan total nilai mencapai Rp23,91 miliar (Bisnis Indonesia, 16 Maret 2023). Posisi Indonesia yang strategis dan memiliki begitu banyak pintu masuk, menjadi suatu tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk mengawasi masuknya barang impor ilegal termasuk pakaian bekas.

Dampak Negatif Impor Pakaian Bekas terhadap Perekonomian

Praktik impor pakaian bekas ini tentunya memiliki dampak negatif yang cukup signifikan terhadap perekonomian. *Pertama*, berkurangnya pangsa pasar produk lokal. Menurut Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament (Apsyfi), Redma Gita Wiraswasta, sepanjang tahun 2022 pakaian bekas hasil impor ilegal telah menggerus konsumsi produk lokal hingga 432 ribu ton. Sepanjang tahun 2022, total konsumsi produk pakaian dan barang jadi lainnya mencapai 1,9 juta ton. Angka ini terdiri dari impor resmi untuk produk pakaian mencapai 100 ribu ton dan suplai dari industri lokal sebesar 1,4 juta ton. Dengan demikian, impor ilegal pakaian bekas sepanjang tahun 2022 telah menggeser pasar industri tekstil lokal sebesar 432 ribu ton atau 22,73% dari total konsumsi pakaian dan barang jadi lainnya (Bisnis

Indonesia, 16 Maret 2023). Hal ini tentunya menjadi kerugian bagi negara khususnya industri TPT karena 22,73% tersebut seharusnya menjadi pangsa pasar bagi produk lokal. Kehilangan 22,73% pangsa pasar tersebut juga pada akhirnya akan memengaruhi kinerja industri TPT dalam negeri secara keseluruhan. Dan jika hal ini terus berlanjut maka industri TPT dalam negeri akan semakin terpuruk dan memengaruhi perekonomian.

Kedua, adanya potensi semakin menurunnya kinerja industri TPT nasional. Potensi menurunnya kinerja industri TPT ini dapat dilihat dari memburuknya kinerja sejumlah perusahaan tekstil, sehingga berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) (Bisnis Indonesia, 16 Maret 2023). Semakin banyaknya produk impor pakaian bekas yang beredar maka penjualan pakaian produksi lokal menjadi semakin menurun. Hal ini disebabkan produk lokal kalah bersaing dengan produk impor pakaian bekas yang harganya relatif lebih murah. Dengan menurunnya permintaan produk lokal maka produksi produk lokal pun juga ikut menurun, termasuk pengurangan tenaga kerja di dalamnya.

Berdasarkan survei yang dilakukan BPS, tercatat jumlah tenaga kerja dalam industri tekstil mengalami penurunan dari 1,13 juta menjadi 1,08 juta tenaga kerja pada Agustus 2022. Jika masalah produk impor pakaian bekas ini tidak segera terselesaikan maka angka ini berpotensi dapat terus menurun. Industri TPT nasional harus bersaing dengan produk impor pakaian bekas yang notabene bermerek, kualitas yang bagus, dan yang paling penting adalah harga

yang jauh lebih murah dibandingkan produk lokal. Apalagi produk impor pakaian bekas ini tidak hanya dijual melalui toko *offline* akan tetapi juga melalui *online* atau *e-commerce*. Artinya, masyarakat semakin mudah mendapatkan produk impor pakaian bekas. Dengan semakin banyaknya konsumen yang membeli produk impor pakaian bekas menyebabkan Indonesia menjadi surga bagi importir pakaian bekas.

Belajar dari negara lain, contohnya Kenya yang menjadi salah satu negara yang mengalami penurunan jumlah tenaga kerja pada industri tekstil akibat masifnya produk impor pakaian bekas ilegal yang masuk ke negaranya. Beberapa dekade lalu, industri tekstil di Kenya memiliki tenaga kerja lebih dari 500 ribu orang. Namun saat ini jumlah tenaga kerjanya hanya kurang dari 20 ribu orang (republika.co.id, 21 Maret 2023). Jika pemerintah tidak dapat bertindak cepat mengatasi masalah impor pakaian bekas, bukan tidak mungkin Indonesia akan mengalami hal yang sama seperti Kenya.

Selain berpotensi terjadinya pengurangan tenaga kerja pada industri TPT, produk impor pakaian bekas juga dapat menyebabkan harga tekstil dalam negeri menjadi tidak kompetitif dan berpotensi menurunkan daya saing industri TPT dalam negeri, termasuk di dalamnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (cnnindonesia.com, 16 Maret 2023).

Ketiga, menimbulkan kerugian bagi pendapatan negara. Sejatinya produk impor pakaian bekas merupakan barang selundupan atau ilegal. Artinya, produk impor pakaian bekas tersebut tidak membayar bea dan cukai (republika.co.id, 13 Maret 2023). Berdasarkan

data BPS, tahun 2019 merupakan puncak masuknya pakaian bekas impor di Indonesia (Gambar 1). Pada tahun 2019, BPS mencatat kontribusi sektor industri tekstil dan pakaian jadi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menurut lapangan usaha harga berlaku mencapai 1,26%. Namun sepanjang tahun 2020-2022, angka ini semakin menurun. Pada tahun 2020-2022 sektor industri tekstil dan pakaian jadi menyumbang masing-masing sebesar 1,21%; 1,06%; dan 1,03% terhadap PDB.

Dengan mempertimbangkan ketiga dampak negatif tersebut, maka pada intinya pemerintah harus segera mengambil tindakan hukum terhadap importir pakaian bekas agar tidak terulang kembali. Selain itu pemerintah juga perlu mengawasi secara ketat pada pelabuhan-pelabuhan atau pintu masuk yang sering terjadi impor ilegal.

Penutup

Produk impor pakaian bekas yang beredar di Indonesia telah berdampak negatif terhadap perekonomian. Dampak negatif tersebut antara lain adalah berkurangnya pangsa pasar produk lokal di Indonesia, potensi menurunnya kinerja industri TPT nasional, dan menimbulkan kerugian pendapatan negara. Dengan maraknya penjualan produk impor pakaian bekas, pemerintah diharapkan dapat segera bertindak cepat dan tegas terhadap penjual maupun importir pakaian bekas.

Dalam proses penindakan dan pengawasan dibutuhkan peran dan dukungan DPR RI khususnya Komisi VI melalui fungsi pengawasan terhadap peredaran produk impor pakaian bekas. Komisi VI juga harus mendorong pemerintah untuk

bertindak cepat dan tegas terhadap peredaran produk impor pakaian bekas ini. Selain itu Komisi VI juga perlu mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kembali implementasi dari aturan larangan produk impor pakaian bekas agar lebih efektif. Diharapkan permasalahan produk impor pakaian bekas ini dapat segera terselesaikan sehingga industri TPT nasional dapat bergairah kembali yang pada akhirnya akan memberikan *multiplier effect* bagi perekonomian nasional.

Referensi

- “Bea Cukai Sikapi Maraknya Impor Pakaian Bekas”, *infopublik.id*, 16 Maret 2023, <https://infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/723434/bea-cukai-sikapi-maraknya-impor-pakaian-bekas>, diakses 22 Maret 2023.
- “Dampak Thrifting Baju Bekas Impor, TPA Penuh hingga Rugikan Negara”, *republika.co.id*, 13 Maret 2023, <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rrgp3w490/dampak-thrifting-baju-bekas-impor-tpa-penuh-hingga-rugikan-negara>, diakses 22 Maret 2023.
- “Dampak Thrifting, Jangan Sampai Bisnis Fashion Indonesia Bernasib Seperti Kenya”, *republika.co.id*, 21 Maret 2023, <https://ameera.republika.co.id/berita/rrve0r425/dampak-thrifting-jangan-sampai-bisnis-fashion-indonesia-bernasib-seperti-kenya#:~:text=Akibat%20membanjirnya%20impor%20pakaian%20bekas,pengurangan%20tenaga%20kerja%20di%20dalamnya.>, diakses 22 Maret 2023.
- “Impor Pakaian Bekas Bikin Jokowi Kesal, Apa Sih Bahayanya?”, *cnnindonesia.com*, 16 Maret 2023, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230316064931-92-925675/impor-pakaian-bekas-bikin-jokowi-kesal-apa-sih-bahayanya>, diakses 22 Maret 2023.
- “Memangkas Impor Barang Bekas”, *Bisnis Indonesia*, 16 Maret 2023, hal. 4.
- “Stop Importir dan Penjual Pakaian Bekas Impor”, *Kontan*, 16 Maret 2023, hal. 13.